

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad-akad di Bank Syariah

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syari'ah Islam ditentukan oleh hubungan *aqad* yang terdiri dari lima konsep dasar *aqad*. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk bank syariah. Kelima konsep tersebut yaitu:<sup>16</sup>

1. Prinsip simpanan murni (*al-Wadi'ah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-Wadi'ah*. Dalam dunia konvensional *al-Wadi'ah* identik dengan giro.

2. Bagi hasil (*Syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

---

<sup>16</sup> Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal. 15-17

### 3. Prinsip jual beli (*at-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Bentuk produk penyaluran dana yang berdasarkan prinsip ini adalah *murabahah, salam, istishna ijarah wa iqtina'*, dan jual beli lainnya.

### 4. Prinsip sewa (*al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis, pertama, *Ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Kedua, *Bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, di mana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).

### 5. Prinsip fee/jasa (*al-Ajr walumullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk jasa adalah *al-hiwalah, ar-rahn, al-qardh, al-wakalah*, dan *al-kafalah*.<sup>17</sup>

Dari kelima bentuk *aqad* yang disebutkan diatas, masing-masing *aqad* digunakan dalam produk-produk bank syariah yaitu penghimpunan dana,

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 35

penyaluran dana maupun produk jasa. Dalam penelitian ini yang diambil hanya *aqad mudharabah* dalam produk penghimpunan maupun penyaluran dana kepada masyarakat.

## **B. Hakikat Mudharabah**

*Al Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang artinya memukul atau berjalan. *Mudharabah* adalah suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul al-mal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggungjawab atas pengelolaan usaha.<sup>18</sup> Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengola.

Tujuan akad *mudharabah* adalah supaya ada kerjasama kemitraan antara pemilik harta (modal) yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan / perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian dan sebagainya dengan orang berpengalaman di bidang tersebut tapi tidak punya modal.<sup>19</sup> Ini merupakan suatu langkah untuk menghindari penyaliran modal pemilik harta dan menyalirkan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian mereka.

---

<sup>18</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 13.

<sup>19</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah ...* hal. 140.

Landasan syariah akad *Mudharabah* dalam penerapannya di bank syariah:<sup>20</sup>

a. Al-Quran

﴿... وَءَاخِرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...﴾

Artinya: “... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (Q.S al-Muzzamil: 20)<sup>21</sup>

Yang menjadi *wajhuh-dilalah* atau argumen dari surah al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT...” (Q.S. al-Jumu’ah: 10)<sup>22</sup>

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ...﴾

Artinya: “Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu ...” (Q.S. al-Baqarah: 198)<sup>23</sup>

Surah al-Jumuah: 10 dan al Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

b. Hadis

<sup>20</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal 93-95

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemahan*, ... hal. 990

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 933

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 48

( رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَ بَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنَ فَبَلَغَ شُرْطَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ )

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR. Thabrani)

Dari hadis di atas menunjukkan bahwa dalam *mudharabah* pihak *shahibul maal* yang menyediakan dana 100% akan menanggung risiko kehilangan modal, sehingga pihak *mudharib* selaku pengelola dana harus benar hati-hati dan selalu melaksanakan akad *mudharabah* dengan penuh itikad baik. Oleh karena itu, apabila ia karena kesalahannya menyebabkan kerugian maka ia juga bertanggung jawab atas dana yang telah diberikan oleh *syahibul maal*.

( عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ )

"Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung

untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah no.2280, kitab at-Tijarah)

a. Ijma’

Imam Zailai dalam kitabnya *Nasbu ar-Rayah* (4/13) telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengolahan harta anak yatim secara *Mudharabah*.<sup>24</sup>

b. Qiyas/analogi<sup>25</sup>

Berkata DR. Azzuhaily dalam *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* (4/839).

“*Mudharabah* dapat dianalogikan dengan *al-Musaqat* (perkongsian antara pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan hasil panen) karena kebutuhan manusia terhadapnya, dimana sebagian mereka memiliki dana tetapi tidak cukup mempunyai keahlian yang tinggi dalam usaha tetapi tidak mempunyai dana yang cukup untuk menopangnya. Bentuk usaha ini menjembatani antara *labour* dengan *capital*, dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Allah swt., ketika menurunkan syariatnya”.

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:<sup>26</sup>

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

<sup>24</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, hal 93-95

<sup>25</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, ... hal. 16

<sup>26</sup> Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Ed. 5 Cet. 9*, ... hal 205

Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak yang kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Tanpa kedua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

2. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Faktor kedua (objek *mudharabah*) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang maupun barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill* dll. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-kabul*)

Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusikan kerja.

4. Nisbah keuntungan

Faktor yang ke empat adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan

yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan ini lah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Ketentuan umum yang berlaku dalam akad *mudharabah* diantaranya:<sup>27</sup>

- A. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal; harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- B. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara. Pertama, hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana. Kedua, Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan / usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenai sanksi pembayaran.

---

<sup>27</sup> Dwi Swiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, cet. 2, ... hal. 33

### C. **Tabungan *Mudharabah***

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>28</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

Yang dimaksud dengan tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah.<sup>29</sup> Tabungan *mudharabah* adalah dana yang disimpan nasabah untuk dikelola bank dengan harapan memperoleh keuntungan yang besarnya telah disepakati di awal berupa nisbah bagi hasil. Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul mall* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, Bank Syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah

---

<sup>28</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Ed. 5 Cet. 9*, ... hal. 357

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal 360

(*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Tabungan *mudharabah* dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa simpanan dari nasabah yang ingin menitipkan dananya untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud biasanya berkaitan dengan hajat beribadah yang dibutuhkan dana besar dan tidak terjangkau, seperti ibadah qurban, ibadah haji, atau pendidikan.<sup>30</sup> Atas dasar tujuan tersebut, tabungan *mudharabah* sering disebut jenis tabungan berjangka (*target saving*). Berbeda dengan *wadi'ah* yang bersifat tabungan biasa.

Landasan hukum tabungan *Mudharabah* dalam praktik perbankan syariah:<sup>31</sup>

Dasar hukum atas produk perbankan syariah berupa tabungan dalam hukum positif Indonesia adalah UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Saat ini secara khusus mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tabungan sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud

---

<sup>30</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teori, Praktik, Kritik (Buku Bacaan Akademik, Praktisi Serta Dewan Pengawas Syariah)*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 146

<sup>31</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia ...* hal 93-95

menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain Akad *Wadiah* dan *Mudharabah*.

Sebelum keluarnya PBI tersebut, tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan.

Praktik produk tabungan dengan akad *mudharabah* dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>32</sup>

1. Rekening dapat dimiliki oleh perorangan, bersama (dua orang atau lebih), organisasi yang tidak berbadan hukum, perwakilan, serta rekening jaminan.
2. Tabungan dengan akad *mudharabah* dipraktikkan dalam bentuk *targeted saving*, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka waktu tertentu. Oleh karenanya seringkali tabungan *mudharabah* dipergunakan untuk “tabungan berjangka”.
3. Perjanjian atau akad mencantumkan *shahibul maal* yaitu nasabah sebagai pihak pertama, *mudharib* yaitu bank sebagai pihak kedua.

---

<sup>32</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teori, Praktik, Kritik ...* hal. 147

4. Dana tabungan tidak boleh diambil sesuai permintaan nasabah sampai perjanjian “jangka waktu” tabungan tersebut terpenuhi (*off call*). Selama masa itu, dana tabungan dapat diperdayakan oleh pihak bank, dengan konsekuensi nasabah akan mendapatkan “bagi hasil” dari keuntungan bersih (*net profit*).
5. Transaksi dicatat dalam buku tabungan (*passbook*).

#### **D. Deposito *Mudharabah***

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.<sup>33</sup> Deposito jenis ini diterapkan dalam bank konvensional.

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Landasan hukum deposito *mudharabah* dalam praktik perbankan syariah diantaranya.<sup>34</sup>

Landasan hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

---

<sup>33</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Ed. 5 Cet. 9* ... hal. 363

<sup>34</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* ... hal. 100

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ditahun 2008, secara khusus mengenai Deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan menggunakan antara lain Akad *Wadiah* dan *Mudharabah*.

Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemilik dana terdapat 2 (dua) bentuk *mudharabah*, yakni:<sup>35</sup>

1. *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)*

Dalam deposito *Mudharabah Mutlaqah (URIA)*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank

---

<sup>35</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Ed. 5 Cet. 9 ...* hal 364

Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

## 2. *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)*

Berbeda dengan deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA), dalam deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA), pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola dana investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

*Mudharabah Muqayyadah* (RIA) ini ada dua jenis yaitu:

### a. *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanana khusus (*restriced investment*) di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan dana simpanan khusus.
- 2) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- 3) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
- 4) Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

b. *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dan dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- 2) Dana simpanan khusus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- 3) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

#### **E. Bagi Hasil *Mudharabah***

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit Sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”.<sup>36</sup> Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi dll. Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam.<sup>37</sup> Besar-kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam.

Bagi hasil menjadi faktor penting terutama pada pembiayaan berbasis bagi hasil (Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah*), dimana

---

<sup>36</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 105.

<sup>37</sup> Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 800.

pembiayaan bagi hasil ini merupakan produk pembiayaan berbasis pada *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (return) baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*).<sup>38</sup> Dalam pembiayaan bagi hasil, bagi hasil menunjukkan perolehan keuntungan yang didapat oleh pihak bank. Selain itu prinsip bagi hasil juga merupakan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan.<sup>39</sup> Hal ini sebagai pembeda dalam kegiatan operasional antara bank konvensional dan bank syariah, dimana bank konvensional dalam operasionalnya menggunakan sistem bunga.

Dalam sistem keuangan Syariah, model bagi hasil hanya berlaku untuk akad penyertaan usaha atau kerja sama usaha (*partnership, project financing participation*). Akad ini dapat diterapkan dalam empat produk yakni: *mudharabah, musyarakah, muzara'ah/muhkobaroh* dan *musaqoh*. Namun dalam praktiknya yang sering diterapkan baru pada *mudharabah* dan *musyarakah*, baik untuk *funding* maupun *financing*. Sedangkan untuk *muzara'ah/muhkobaroh* dan *musaqoh* masih sulit diterapkan karena berkaitan dengan pertanian.

Perbedaan yang mendasar antara sistem keuangan konvensional dengan Syariah terletak pada mekanisme memperoleh pendapatan, yakni

---

<sup>38</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Ed. 5 Cet. 9 ...* hal. 51

<sup>39</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal 137

bunga dan bagi hasil. Di bawah ini tabel perbedaan antara bunga dan bagi hasil:<sup>40</sup>

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil**

<b>Bunga</b>	<b>Bagi Hasil</b>
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad. Didepan debitur sudah terbebani biaya tetap.	Penentuan bagi hasil dihitung pada akhir periode. Pada waktu akad akan disepakati tingkat nisbahnya/proporsi bagi hasil.
Besarnya bunga dihitung dari perkaliannya dengan modal yang dipinjam atau disimpan.	Besarnya bagi hasil dihitung dari perkalian nisbah dengan pendapatan/laba pada setiap periode pembukuan.
Pembayaran bunga usaha selalu tetap, tanpa terpengaruh dengan usaha yang dibiayai, baik usahanya untung atau rugi.	Pembayaran bagi hasil dapat naik dan turun (fluktuatif) tergantung dengan kondisi usaha yang dibiayai. Ada kalanya untung dan merugi.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat, meskipun usaha yang dibiayai meningkat, juga debitur akan tetap membayar bunga, meskipun usaha yang dibiayai merugi bahkan bangkrut	Jumlah pembayaran bagi hasil akan meningkat dengan meningkatnya hasil usaha, juga akan menurunkan bahkan tidak memberi bagi hasil karena usahanya merugi atau bangkrut.
Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama samawi.	Tidak ada satupun agama samawi yang mengecam sistem bagi hasil.

Dari beberapa perbedaan diatas bisa dilihat bahwa sistem bagi hasil dan bunga antara bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan yang jelas nyatanya. Sistem bagi hasil di bank syariah mengedepankan usaha nasabahnya, dimana jika hasil usaha nasabah tersebut meningkat akan meningkatkan pembayaran bagi hasil, begitupun juga sebaliknya jika hasil

<sup>40</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 122

usaha nasabah menurun akan menurunkan pembayaran bagi hasil. Namun jika usaha nasabah tidak berjalan mulus atau bangkrut, maka bisa jadi nasabah tidak perlu membayar bagi hasil. Hal ini berbeda dengan sistem bunga di bank konvensional, bagaimanapun keadaan usaha nasabah baik itu meningkat, menurun, maupun bangkrut nasabah harus tetap membayar bunga sesuai dengan yang sudah disepakati.

Kontrak bagi hasil (*mudharabah*) sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik langsung maupun tidak langsung, yaitu diantaranya:<sup>41</sup>

1. Faktor langsung

Di antara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

- a. *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.
- b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.
- c. Nisbah (*profit sharing ratio*)
  - 1) Salah satu ciri *al-mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
  - 2) Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda.

---

<sup>41</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, ... hal. 139

- 3) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
- 4) Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

## 2. Faktor tidak langsung

### a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*

- 1) Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang “dibagihasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- 2) Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.

### b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

Karakteristik nisbah bagi hasil:<sup>42</sup>

#### 1. Persentase

Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu.

#### 2. Bagi untung dan bagi rugi

---

<sup>42</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah ...* hal. 169

Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

### 3. Jaminan

Jaminan yang akan diminta terkait dengan *carachter risk* yang dimiliki oleh *mudharib* karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter *mudharib*, maka yang menanggung adalah *mudharib*. Akan tetapi jika kerugian diakibatkan oleh *bussines risk*, maka *shahibul maal* tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada *mudharib*.

### 4. Besaran nisbah

Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak *shahibul maal* dan *mudharib*.

### 5. Cara menyelesaikan kerugian

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu, karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.

Proses penentuan bagi hasil pembiayaan ini ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Tingkat keuntungan yang diharapkan pihak bank, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya beban dana operasional, beban dana efektif, beban overhead, beban dana, margin dan cadangan risiko.

---

<sup>43</sup> Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, ...* hal. 820

2. Perkiraan kemampuan usaha yang dibiayai, dengan mempertimbangkan perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle*, perkiraan biaya-biaya langsung dan tidak langsung dan *delay factor*.
3. Menghitung nisbah hak bank dan nisbah hak nasabah.

#### **F. Pembiayaan *Mudharabah***

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.<sup>44</sup> Sedangkan pengertian dari *mudharabah* atau *qirad* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank sebesar 100% kepada nasabah yang akan melaksanakan suatu usaha produktif dengan pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian.<sup>45</sup> Pembagian keuntungan dalam pembiayaan *mudharabah* biasanya berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati diawal

---

<sup>44</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hal. 196

<sup>45</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia...* hal. 72

perjanjian, dan besarnya pembagian keuntungan baru ketahui setelah akhir periode.

Landasan hukum mengenai keberadaan akad *mudharabah* sebagai salah satu produk perbankan syariah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni pada ketentuan dimana *mudharabah* secara eksplisit merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan perbankan syariah. Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain yakni Pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.<sup>46</sup>

Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan mempergunakan antara lain akad *mudharabah*, *musyarakah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah*, *ijarah muntahiyah bitamlik*, dan *qardh*.

---

<sup>46</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia ...* hal. 132.

Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* juga telah diatur melalui Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*. Latar belakang keluarnya fatwa dimaksud adalah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Pada sisi penyaluran dana *mudharabah* diterapkan pada produk :<sup>47</sup>

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan atau jasa.
2. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah* dimana sumber dana khusus disalurkan kepada usaha-usaha tertentu yang diinginkan oleh pemilik dana.


Mekanisme operasional penyaluran dana *mudharabah* dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik ...* hal. 97

<sup>48</sup> Dwi Swiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah, cet. 2, ...* hal. 35

**Gambar 2.1**  
**Skema Penyaluran Dana *Al-Mudharabah***



### G. Bank Syariah

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademik, istilah Islam dan Syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama.<sup>49</sup> Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau bisa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan

<sup>49</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful, dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 5.

berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.<sup>50</sup> Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Berdasarkan Undang-undang Perbankan Syariah 2008, UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang asas, tujuan, dan fungsi perbankan syariah, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Sedangkan tujuan perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dan bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat; bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat; bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).<sup>51</sup>

Visi dan misi perbankan syariah:<sup>52</sup>

1. Visi perbankan syariah

---

<sup>50</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, ... hal. 1.

<sup>51</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 9.

<sup>52</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 8

Visi perbankan syariah berbunyi: “Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share based financing*) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.”

## 2. Misi perbankan syariah

Berdasarkan visi dimaksud, misi yang menjelaskan peran Bank Indonesia adalah mewujudkan iklim yang kondusif untuk mengembangkan perbankan syariah yang istiqamah terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan dalam sektor riil, yang meliputi sebagai berikut:

- a. Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan
- b. Mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko guna menjamin kesinambungan operasional perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya
- c. Mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah
- d. Mendesain kerangka *entry and exit* perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas sistem perbankan.

## H. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terdahulu berhubungan dengan pembiayaan mudharabah telah relatif banyak dilakukan. Meski demikian, penelitian tersebut memiliki variasi yang berbeda, seperti penggunaan variabel independen yang berbeda, lokasi penelitian berbeda, dan tahun yang berbeda. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain :

Penelitian Zaqiyyah<sup>53</sup> ini bertujuan untuk (1) mengetahui besar kecilnya tabungan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* (2) mengetahui besar kecilnya deposito *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* (3) mengetahui besar kecilnya tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Metode analisisnya berupa regresi berganda menggunakan: uji normalitas data, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, kemudian uji regresi berganda, koefisien determinasi dan uji hipotesis. Dari hasil analisis regresi berganda dapat disimpulkan bahwa, secara parsial dengan tingkat signifikansi  $\alpha$  5%, (1) tabungan *mudharabah* berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap pembiayaan mudharabah, (2) deposito *mudharabah* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan secara bersama-sama dengan tingkat signifikansi  $\alpha$  5% menunjukkan bahwa, kedua variabel yaitu tabungan

---

<sup>53</sup> Ulfatuz Zaqiyyah, *Pengaruh Besar Kecilnya Dana Pihak Ketiga Mudharabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di BPRS Amanah Sejahtera Gresik (Tahun 2011 – 2013)*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015).

*mudharabah* dan deposito *mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pembiayaan *mudharabah* di BPRS Amanah Sejahtera Gresik yaitu sebesar 4.350 dengan tingkat signifikansi 0.022. Persamaan penelitian ini adalah penggunaan variabel pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel dependent dan variabel independen deposito dan tabungan *mudharabah*, serta penggunaan metode regresi linear berganda dalam metode penelitiannya. Sedangkan perbedaannya adalah penggunaan variabel independent yaitu tingkat bagi hasil *mudharabah*, objek dan periode penelitiannya tidak sama.

Penelitian Hajar<sup>54</sup> ini bertujuan pengaruh giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah* terhadap profitabilitas di bank syariah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan menggunakan uji normalitas data, uji asumsi klasik yaitu multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi, uji regresi berganda, koefisien determinasi dan uji hipotesis. Dari hasil analisis regresi berganda dapat disimpulkan bahwa, secara parsial dengan tingkat signifikansi  $\alpha$  5%, (1) giro *wadi'ah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2005-2014. (2) tabungan *wadi'ah* berpengaruh terhadap profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2005-2014. (3) tabungan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2005-2014. Sedangkan secara bersama-sama dengan tingkat signifikansi  $\alpha$  5% menunjukkan bahwa,

---

<sup>54</sup>Iska Amlahul Hajar , *Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah Dan Tabungan Mudharabah Terhadap Profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2005-2014*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015).

ketiga variabel yaitu giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2005 -2014. Persamaan penelitian ini adalah penggunaan variabel tabungan *mudharabah* sebagai variabel independen dan penggunaan metode regresi linear berganda dalam metode penelitiannya. Perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terdapat pada variabel independen dan dependennya yang berupa deposito *mudharabah*, bagi hasil *mudharabah* dan pembiayaan *mudharabah*. Selain itu studi kasus juga merupakan salah satu pembedanya.

Penelitian Arfiana<sup>55</sup> ini bertujuan untuk menguji pengaruh giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, dan deposito *mudarabah* terhadap pembiayaan bagi hasil. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis uji normalitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis dan koefisien determinasi. Dari hasil analisis linier regresi berganda dapat disimpulkan bahwa, secara parsial dengan tingkat signifikansi  $\alpha$  5%, (1) variabel giro *wadi'ah* berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, (2) variabel tabungan *wadi'ah* berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, (3) variabel deposito *mudarabah* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Sedangkan secara bersama-sama dengan tingkat signifikansi  $\alpha$  5% menunjukkan bahwa, ketiga variabel yaitu giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, dan deposito *mudarabah* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil PT Bank Central Asia (BCA)

---

<sup>55</sup> Elsa Arfiana, *Pengaruh Giro Wadiah, Tabungan Wadiah, Dan Deposito Mudarabah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada PT Bank Central Asia (Bca) Syariah Periode 2014 – 2016*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018).

Syariah Periode 2014- 2016. Persamaan penelitian ini adalah penggunaan variabel deposito *mudharabah* sebagai variabel independen dan variabel pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel dependennya serta penggunaan metode regresi linear berganda dalam metode penelitiannya. Perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terdapat pada variabel independen yang berupa tabungan *mudharabah* dan bagi hasil *mudharabah*. Selain itu studi kasus juga merupakan salah satu pembedanya, akan tetapi masih dalam konteks yang sama.

Penelitian Kuswanto<sup>56</sup> ini bertujuan menganalisis tabungan dan deposito *mudharabah* terhadap dana yang disalurkan oleh perbankan syariah di Indonesia. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Dari hasil analisis linier regresi berganda dapat disimpulkan bahwa, secara parsial dengan tingkat signifikansi  $\alpha$  5%, (1) tabungan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana, (2) deposito *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana. Sedangkan secara bersama-sama dengan tingkat signifikansi  $\alpha$  5% menunjukkan bahwa, kedua variabel yaitu jumlah tabungan dan deposito *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana. Persamaan penelitian ini adalah penggunaan variabel tabungan dan deposito *mudharabah* sebagai variabel independen serta pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel dependennya. Selain itu, penggunaan metode regresi linear berganda dalam metode penelitiannya juga menjadi persamaan dengan

---

<sup>56</sup> Hedy Kuswanto, *Pengaruh Tabungan Dan Deposito Mudharabah Terhadap Penyaluran Dana Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Semarang: Jurnal Tidak Diterbitkan, 2013)

penelitian saya. Perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terdapat pada variabel independen yang berupa bagi hasil *mudharabah*. Selain itu studi kasus juga merupakan salah satu pembedanya, akan tetapi masih dalam konteks yang sama.

Penelitian Giannini<sup>57</sup> ini, bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Dari hasil analisis linier regresi berganda dapat disimpulkan bahwa, secara parsial dengan tingkat signifikansi  $\alpha$  5%, (1) variabel FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, (2) variabel NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, (3) variabel ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, (4) variabel CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, (5) variabel tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan secara bersama-sama dengan tingkat signifikansi  $\alpha$  5% menunjukkan bahwa, kelima variabel yaitu FDR, NPF, ROA, CAR dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Persamaan penelitian ini adalah penggunaan variabel tingkat bagi hasil sebagai variabel independen dan variabel pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel dependen serta penggunaan metode regresi linear berganda dalam metode

---

<sup>57</sup> Nur Gilang Giannini, "Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Accounting Analysis Journal*: VOL 2 NO 1 (2013): MARCH 2013.

penelitiannya. Perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terdapat pada variabel independen yang berupa tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Selain itu studi kasus juga merupakan salah satu pembedanya, akan tetapi masih dalam konteks yang sama.

Penelitian Rachman<sup>58</sup> ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Assets* (ROA), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Dari hasil analisis linier regresi berganda dapat disimpulkan bahwa, secara parsial dengan tingkat signifikansi  $\alpha$  5%, (1) *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. (2) *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. (3) *Return On Assets* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. (4) *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Sedangkan secara bersama-sama dengan tingkat signifikansi  $\alpha$  5% menunjukkan bahwa, keempat variabel yaitu *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, *Return On Assets*, dan *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Persamaan penelitian ini adalah penggunaan variabel pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel dependent. Perbedaannya dengan penelitian

---

<sup>58</sup> Yoga Tantular Rachman, Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Assets* (ROA), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Survey pada Bank Syariah yang Listing di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2009-2013), *Proceedings ICIEF'15*, Mataram, 25-27 of August 2015.

yang saya lakukan yaitu terdapat pada variabel independen yang berupa tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan tingkat bagi hasil. Selain itu studi kasus dan metode yang digunakan juga berbeda, akan tetapi masih dalam konteks yang sama.

Penelitian Destiana<sup>59</sup> ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana pihak ketiga dan risiko terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada bank syariah di Indonesia. Hipotesis penelitian diuji dengan model regresi linear berganda. Dari hasil analisis linear regresi berganda dapat disimpulkan bahwa, secara parsial (1) DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. (2) variabel risiko berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Sedangkan secara bersama-sama dengan tingkat signifikansi  $\alpha$  5% menunjukkan bahwa, kedua variabel yaitu Dana Pihak Ketiga dan *risiko* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Persamaan penelitian ini adalah penggunaan variabel pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai variabel dependen serta penggunaan metode regresi linear berganda dalam metode penelitiannya. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terdapat pada variabel independen yang berupa tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan bagi hasil *mudharabah*. Selain itu studi kasus juga merupakan salah satu pembedanya, akan tetapi masih dalam konteks yang sama.

---

<sup>59</sup> Rina Destiana, "Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia", dalam *JURNAL LOGIKA*, Vol XVII, No 2, Agustus 2016

Penelitian Kalkarina dkk.<sup>60</sup> ini memiliki tujuan menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia untuk periode 2010-2014. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi data panel. Dari hasil analisis regresi data panel dapat disimpulkan bahwa, secara parsial (1) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil, (2) *Non Performing Financing* (NPF) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil, (3) simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh signifikan kearah positif terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil. Sedangkan secara bersama-sama menunjukkan bahwa, ketiga variabel yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Ratio* (NPF), dan simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Persamaan penelitian ini adalah penggunaan variabel pembiayaan bagi hasil sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terdapat pada variabel independen yang berupa tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan bagi hasil *mudharabah*. Selain itu studi kasus dan metode yang digunakan juga berbeda, akan tetapi masih dalam konteks yang sama.

---

<sup>60</sup> Samira Kalkarina dkk., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di BEI)", *e-Proceeding of Management* : Vol.3, No.3 December 2016.

Penelitian Ningsih<sup>61</sup> ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara ROA (*Return On Asset*), CAR(*Capital Adequacy Ratio*), ROE (*Return On Equity*) dan FDR (*Financing to Deposit Ratio*) dengan pembiayaan mudharabah di Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2013-2016. Teknik analisis yang digunakan adalah model regresi linear berganda. Dari hasil analisis linear regresi berganda dapat disimpulkan bahwa, secara parsial dengan tingkat signifikansi  $\alpha$  5%, (1) ROA (*Return On Asset*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, (2) CAR (*Capital Adequacy Ratio*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, (3) ROE (*Return On Equity*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, (4) FDR (*Financing to Deposit Ratio*) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan secara bersama-sama dengan tingkat signifikansi  $\alpha$  5% menunjukkan bahwa, keempat variabel yaitu ROA (*Return On Asset*), CAR (*Capital Adequacy Ratio*), ROE (*Return On equity*) dan FDR (*Financing to Deposit Ratio*) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Persamaan penelitian ini adalah penggunaan variabel pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel dependen dan penggunaan metode regresi linear berganda dalam metode penelitiannya. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terdapat pada variabel independen yang berupa tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan

---

<sup>61</sup> Devi Fitriani Ningsih, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2016”, dalam <http://riset.unisma.ac.id/> , diakses tanggal 01 Oktober 2018.

bagi hasil *mudharabah*. Selain itu studi kasus juga merupakan salah satu pembedanya, akan tetapi masih dalam konteks yang sama.

Penelitian Rossy<sup>62</sup> ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Giro Wajib Minimum (GWM), Inflasi, dan bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan metode analisis regresi linier berganda dengan SPSS 16. Dari hasil analisis linear regresi berganda dapat disimpulkan bahwa, secara parsial dengan tingkat signifikansi  $\alpha$  5%, (1) variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel pembiayaan bagi hasil. (2) variabel Giro Wajib Minimum (GWM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel pembiayaan bagi hasil. (3) variabel inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel pembiayaan bagi hasil. (4) variabel bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pembiayaan bagi hasil. Sedangkan secara bersama-sama dengan tingkat signifikansi  $\alpha$  5% menunjukkan bahwa, keempat variabel yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Giro Wajib Minimum (GWM), inflasi dan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Persamaan penelitian ini adalah penggunaan variabel tingkat bagi hasil sebagai variabel independen dan variabel pembiayaan bagi hasil sebagai variabel dependen, serta penggunaan metode regresi linear berganda dalam metode penelitiannya. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terdapat pada variabel independen yang

---

<sup>62</sup> Fitria Rossy, *Pengaruh Financing to Deposit Ratio, Giro Wajib Minimum, Inflasi dan Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2016*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017)

berupa tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Selain itu studi kasus juga merupakan salah satu pembedanya, akan tetapi masih dalam konteks yang sama.

Penelitian Al-Maniq<sup>63</sup>, penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh Suku Bunga BI, Tingkat Inflasi, Tingkat Kurs, Nisbah Bagi Hasil dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Tingkat Pembiayaan Produktif. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis uji *normalitas*, uji asumsi asumsi klasik yang terdiri dari uji *multikolinieritas*, uji *heteroskedastisitas* dan uji *autokorelasi*, kemudian uji regresi berganda, koefisien determinasi dan uji hipotesis. Dari hasil analisis linear regresi berganda dapat disimpulkan bahwa, secara parsial dengan tingkat signifikansi  $\alpha$  5%, (1) variabel BI rate tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pembiayaan produktif. (2) variabel tingkat inflasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan produktif. (3) variabel tingkat kurs memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan produktif. (4) variabel nisbah bagi hasil tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan produktif. (5) variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan produktif. Sedangkan secara bersama-sama dengan tingkat signifikansi  $\alpha$  5% menunjukkan bahwa, kelima variabel yaitu BI Rate, tingkat inflasi, tingkat kurs, nisbah bagi hasil

---

<sup>63</sup> Dian Hafida Fitranti Al-Maniq, *Pengaruh Suku Bunga BI, Tingkat Inflasi, Tingkat Kurs, Bagi Hasil Dan Financing To Deposit Rasio Terhadap Tingkat Pembiayaan Produktif Di Baitul Mal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Pasuruan Periode 2013-2015*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan 2016)

dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap pembiayaan produktif memiliki pengaruh yang signifikan. Persamaan penelitian ini adalah penggunaan variabel nisbah bagi hasil sebagai variabel independen dan variabel pembiayaan produktif sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terdapat pada variabel independen yang berupa tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Selain itu studi kasus dan metode yang digunakan juga berbeda, akan tetapi masih dalam konteks yang sama.

Penelitian Yulianti<sup>64</sup> ini bertujuan untuk mengetahui (1) perubahan giro *wadi'ah*, perubahan tabungan *mudharabah*, perubahan deposito *mudharabah*, perubahan pembiayaan, (2) pengaruh perubahan giro *wadi'ah*, perubahan tabungan *mudharabah*, perubahan deposito *mudharabah* baik secara parsial dan simultan terhadap pembiayaan yang diberikan Bank Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dalam hal ini PT. Bank Muamalat Indonesia dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Dari hasil analisis linear regresi berganda dapat disimpulkan bahwa, secara parsial dengan tingkat signifikansi  $\alpha$  5%, (1) variabel perubahan giro *wadi'ah* tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, (2) variabel perubahan

---

<sup>64</sup> Yulianti, *Pengaruh Perubahan Giro Wadiah, Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Perubahan Pembiayaan Yang Diberikan Bank Syariah (Studi Kasusdi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk)*, (Tasikmalaya: Jurnal Tidak Diterbitkan, 2013).

tabungan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan pembiayaan yang diberikan PT. Bank Muamalat Indonesia, (3) variabel deposito *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap perubahan pembiayaan yang diberikan PT. Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan secara bersama-sama dengan tingkat signifikansi  $\alpha$  5% menunjukkan bahwa, ketiga variabel yaitu perubahan giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan pembiayaan yang diberikan PT. Bank Muamalat Indonesia. Persamaan penelitian ini adalah penggunaan variabel tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* sebagai variabel independen serta variabel pembiayaan sebagai variabel dependen, selain itu metode yang digunakan. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terdapat pada variabel independen yang berupa bagi hasil. Selain itu studi kasus juga merupakan salah satu pembedanya, akan tetapi masih dalam konteks yang sama.

Penelitian Farida<sup>65</sup> bertujuan untuk menguji pengaruh tabungan *mudharabah*, pembiayaan *mudharabah-musyarakah*, dan pendapatan operasional terhadap peningkatan laba Bank Jatim Syariah. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Dari hasil analisis linear regresi berganda dapat disimpulkan bahwa, secara parsial dengan tingkat signifikansi  $\alpha$  5%, (1) variabel tabungan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba. (2) variabel pembiayaan

---


<sup>65</sup> Farida Purwaningsih, Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah Dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Studi Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015, *AN-NISBAH*, Vol. 02, No. 02, April 2016.

*mudharabah-musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba. (3) variabel pendapatan operasional lainnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba. Sedangkan secara bersama-sama dengan tingkat signifikansi  $\alpha$  5% menunjukkan bahwa, ketiga variabel yaitu tabungan *mudharabah*, pembiayaan *mudharabah-musyarakah* dan pendapatan operasional lainnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba. Persamaan penelitian ini adalah penggunaan variabel tabungan *mudharabah* sebagai variabel independen dan metode yang digunakan. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terdapat pada variabel independen dan dependen yang berupa deposito *mudharabah*, bagi hasil *mudharabah* dan pembiayaan *mudharabah*. Selain itu studi kasus juga merupakan salah satu pembedanya, akan tetapi masih dalam konteks yang sama.

## I. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini terdapat tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Pengaruh tabungan *mudharabah* menjadi variabel bebas pertama ( $X_1$ ), pengaruh deposito *mudharabah* menjadi variabel bebas kedua ( $X_2$ ), pengaruh bagi hasil *mudharabah* menjadi variabel bebas ketiga ( $X_3$ ), dan pembiayaan *mudharabah* menjadi variabel terikat (Y). Hubungan variabel bebas dan terikat tersebut dapat dilihat dari gambar berikut ini:

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Konseptual Pengaruh Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah*, dan Bagi Hasil *Mudharabah* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah***



Keterangan:

1. H<sub>1</sub> menjelaskan bahwa tabungan *mudharabah* mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hal ini sesuai dengan teori Frianto Pandia<sup>66</sup>, serta didukung oleh penelitian Ulfatuz<sup>67</sup>, Hedy<sup>68</sup>, Rina<sup>69</sup>, dan Samira<sup>70</sup>.
2. H<sub>2</sub> menjelaskan bahwa deposito *mudharabah* mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hal ini sesuai dengan teori Frianto Pandia<sup>71</sup>, serta didukung oleh penelitian Yulianti<sup>72</sup>, Elsa<sup>73</sup>, Hedy<sup>74</sup>, Rina<sup>75</sup> dan Samira<sup>76</sup>

<sup>66</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, ... hal. 1

<sup>67</sup> Ulfatuz Zaqiyyah, *Pengaruh Besar ...* (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015).

<sup>68</sup> Hedy Kuswanto, *Pengaruh Tabungan ...*, (Semarang: Jurnal Tidak Diterbitkan, 2013)

<sup>69</sup> Rina Destiana, "Analisis Dana Pihak Ketiga ... Vol XVII, No 2, Agustus 2016

<sup>70</sup> Samira Kalkarina dkk., "Faktor-Faktor Yang ... Vol.3, No.3 December 2016.

<sup>71</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, ... hal. 1

<sup>72</sup> Yulianti, *Pengaruh Perubahan Giro*, ... (Tasikmalaya: Jurnal Tidak Diterbitkan, 2013).

<sup>73</sup> Elsa Arfiana, *Pengaruh Giro Wadi'ah ...*(Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018).

<sup>74</sup> Hedy Kuswanto, *Pengaruh Tabungan ...*, (Semarang: Jurnal Tidak Diterbitkan, 2013)

<sup>75</sup> Rina Destiana, "Analisis Dana Pihak Ketiga ... Vol XVII, No 2, Agustus 2016

<sup>76</sup> Samira Kalkarina dkk., "Faktor-Faktor Yang... Vol.3, No.3 December 2016.

3. H<sub>3</sub> menjelaskan bahwa bagi hasil *mudharabah* mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hal ini sesuai dengan teori Adiwarman<sup>77</sup>, serta didukung oleh penelitian Nur<sup>78</sup>, dan Fitria<sup>79</sup>
4. H<sub>4</sub> menjelaskan bahwa secara bersama – sama variabel tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* dan bagi hasil *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Mengacu pada penelitian terdahulu Ulfatuz Zaqiyyah<sup>80</sup>.

#### J. Hipotesis Penelitian

Hipotesis terbagi atas dua jenis, yakni hipotesis nol (H<sub>0</sub>) dan hipotesis alternatif (H<sub>a</sub>). Berdasarkan pembagian tersebut, maka hipotesis nol (H<sub>0</sub>) penelitian ini adalah:

H<sub>0.1</sub>. Tidak ada pengaruh yang signifikan tabungan *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri

H<sub>0.2</sub>. Tidak ada pengaruh yang signifikan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri

H<sub>0.3</sub>. Tidak ada pengaruh yang signifikan bagi hasil *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri

H<sub>0.4</sub>. Tidak ada pengaruh yang signifikan tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan bagi hasil *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri

---

<sup>77</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Ed. 5 Cet. 9* ... hal. 206

<sup>78</sup> Nur Gilang Giannini, "Faktor Yang ... VOL 2 NO 1 (2013): MARCH 2013.

<sup>79</sup> Fitria Rossy, *Pengaruh Financing To ...* (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017).

<sup>80</sup> Ulfatuz Zaqiyyah, *Pengaruh Besar ...* (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015).

Adapun hipotesis alternatif (Ha) dari penelitian ini adalah:

- H<sub>a.1</sub>. Ada pengaruh yang signifikan tabungan *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri.
- H<sub>a.2</sub>. Ada pengaruh yang signifikan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri.
- H<sub>a.3</sub>. Ada pengaruh yang signifikan bagi hasil *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri.
- H<sub>a.4</sub>. Ada pengaruh yang signifikan tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan bagi hasil *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah*.